

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan bab demi bab dalam pembahasan skripsi tentang aplikasi putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu tentang kebolehan berpoligami ditinjau menurut perspektif Hukum Islam, maka dalam bab terakhir ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan :

1. Dalam kasus permohonan berpoligami ini, pemohon telah memohon agar pengadilan melakukan konfirmasi dan memberi kebolehan berpoligami kepada para pemohon tersebut. Maka, hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu dalam kasus tersebut telah memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami berdasarkan penilaiannya terhadap surat *affidavit* yang telah diberikan.
2. Hakim Pengadilan Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu telah memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami dengan alasan untuk membantu janda, menambah zuriat, kondisi istri pertama yang kurang sihat dan mengelakkan perzinaan. Hakim juga memberi izin berpoligami karena istri yang ingin dinikahi adalah wanita karir dan setuju untuk membantu biaya hidup bersama.
3. Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu tentang kemampuan berpoligami adalah tidak sesuai dengan Hukum Syara' dan Enakmen Keluarga Islam

Terengganu. Islam telah menetapkan syarat untuk berpoligami adalah mesti mampu dalam memberi nafkah lahir dan batin dan berlaku adil terhadap istri-istri. Hakim hanya menggunakan nash yang bersesuaian dalam memberi alasan untuk membolehkan poligami tersebut seperti mengelakkan perzinaan, membantu janda dan bakal istri kedua sanggup membantu biaya hidup bersama. Dalam memutuskan hal berkaitan poligami seharusnya hakim melakukan penelitian yang lebih mendalam dan bukan hanya bersifat duniawi semata demi kemaslahatan terhadap para istri yang ingin dipoligami kelak.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan di sini adalah sebagai berikut :

1. Para hakim harus memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam dan hukum agar tidak terjadi penyimpangan yang akan mengakibatkan kesalahpahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam.
2. Mahkamah Syariah hendaklah menjalankan fungsi Mahkamah Syariah sesuai dengan fitrah (Islam), bertindak tegas dalam mengadili setiap kasus yang ada di tengah masyarakat. Hukum Islam yang ada haruslah diimplementasikan sepenuhnya dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan poligami dan aplikasi Mahkamah Syariah harus dipatokan dengan Hukum Islam agar peran lembaga Mahkamah Syariah sejalan menurut ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

3. Para hakim harus meneliti secara lebih mendalam dalam hal kemampuan suami yang bermohon untuk berpoligami agar perkawinan yang akan dilaksanakan kelak tidak berakhir dengan perceraian akibat dari suami yang gagal dalam menjalankan tugas dengan sebaik dan seadil mungkin.